

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 17	Tahun 2008	Seri	Nomor
----------	------------	------	-------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggran 2008;
- b. bahwa Peraturan Daerah tersebut telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD kota Samarinda sesuai Surat Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dievaluasi

oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor 903/8647/548-V/KEU tanggal 16 September 2008;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 44160, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah **Rp. 2.166.926.313.816,-** bertambah sejumlah **Rp. 141.799.178.698,-** sehingga menjadi **Rp. 2.308.725.492.514,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.281.003.611.147
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 141.799.178.698

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.422.802.789.845

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.075.771.851.342
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 198.164.129.371</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.273.935.980.713
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (885.133.190.868)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 885.922.702.669
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 885.922.702.669
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 91.154.462.474
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (56.364.950.673)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 34.789.511.801

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 103.253.611.147
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.746.388.853</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	

setelah Perubahan	Rp.	110.000.000.000
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	936.900.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(28.147.210.155)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	908.652.789.845
c. Lain-lain Pendapatan yang sah		
1) Semula	Rp.	240.850.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>163.300.000.000</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	404.150.000.000
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	38.399.293.291
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.062.000.000</u>
Jumlah Pajak Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	41.461.293.291
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	27.911.414.409
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.134.728.815</u>
Jumlah Retribusi Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	31.046.143.224
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	4.790.080.300
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.059.919.700</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		

setelah Perubahan	Rp.	8.850.000.000
-------------------	-----	---------------

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	32.152.823.147
-----------	-----	----------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.510.259.662)</u>
--------------------------	------------	------------------------

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

setelah Perubahan	Rp.	28.642.563.485
-------------------	-----	----------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	478.900.000.000
-----------	-----	-----------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>137.930.519.845</u>
--------------------------	------------	------------------------

Jumlah Dana bagi hasil

Setelah perubahan	Rp.	616.830.519.845
-------------------	-----	-----------------

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	283.000.000.000
-----------	-----	-----------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>660.270.000</u>
--------------------------	------------	--------------------

Jumlah dana alokasi umum

Setelah perubahan	Rp.	283.660.270.000
-------------------	-----	-----------------

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	175.000.000.000
-----------	-----	-----------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(166.838.000.000)</u>
--------------------------	------------	--------------------------

Jumlah Dana alokasi khusus

Setelah perubahan	Rp.	8.162.000.000
-------------------	-----	---------------

(4) Lain-lain pendapatan yang sah

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.		0

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah dana alokasi umum Setelah perubahan	Rp.		0

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	47.350.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>37.900.000.000</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah perubahan	Rp.		85.250.000.000

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		0

e. Bantuan keuangan dari propinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	193.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>125.400.000.000</u>	
Jumlah Dana bantuan keuangan Dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.		318.900.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp. 522.384.287.415
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 101.219.200.600</u>
Jumlah Belanja tidak langsung	
Setelah perubahan	Rp. 623.603.488.015

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp. 1.553.387.563.927
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 96.944.928.771</u>
Jumlah Belanja langsung	
Setelah perubahan	Rp. 1.650.332.492.698

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 443.107.962.415
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.171.779.900</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah perubahan	Rp. 448.279.742.315

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Pajak Daerah	
Setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah Belanja Subsidi			
Setelah perubahan	Rp.		0

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah Hibah Setelah perubahan	Rp.		0

e. Belanja bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	49.276.325.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>55.825.000.000</u>	
Jumlah bantuan sosial			
Setelah perubahan	Rp.	105.101.325.000	

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah bagi hasil			
Setelah perubahan	Rp.		0

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah belanja bantuan			
Keuangan Setelah			
perubahan	Rp.		0

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	15.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah belanja tidak terduga			
Setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000	

- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 271.476.655.877
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.038.293.629</u>
Jumlah Belanja pegawai	
Setelah perubahan	Rp. 289.514.949.506

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 216.596.821.213
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 42.403.458.385</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	
Setelah perubahan	Rp.

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 1.065.314.086.837
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36.503.176.757</u>
Jumlah belanja modal	
Setelah perubahan	Rp. 1.101.817.263.594

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 885.922.702.669
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Penerimaan	

Setelah perubahan Rp. 885.922.702.669

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	91.154.462.474
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(56.364.950.673)</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah perubahan	Rp.	34.789.511.801

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	568.893.058.130
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran		
Sebelumnya Setelah perubahan	Rp.	568.893.058.130

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan		
Setelah perubahan	Rp.	0

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	317.029.644.539
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan		
pinjaman daerah setelah		
perubahan	Rp.	317.029.644.539

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali		

Pemberian pinjaman		
Setelah perubahan	Rp.	0

e. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pembentukan dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0

b. Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	76.154.462.474
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(56.364.950.673)</u>
Jumlah penyertaan modal Setelah perubahan	Rp.	19.789.511.801

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	15.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran pokok utang Setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
--	-----	---

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota Samarinda menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2008

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M FADLY ILLA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 17 TAHUN
2008 SERI NOMOR**

